



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026**

Tentang

**Syarat Umur Menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum**

Pemohon	: E'eng Wicaksono dan Suardi Soamole
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Senin, 2 Maret 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Berkenaan dengan Permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon *a quo*, sebagaimana perbaikan permohonan yang telah diterima Mahkamah, terdapat fakta bahwa para Pemohon menguraikan Petitum permohonan antara lain sebagai berikut:

1. ...;
2. Menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” sebagaimana pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. Dan harus dimaknai bahwa, “pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon

anggota KPU. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota“.

3. Menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” dan “berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun” Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. Dan harus dimaknai bahwa, “pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota Bawaslu. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
4.

Berkenaan dengan uraian Petitum pada angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, telah ternyata para Pemohon tidak merumuskan dengan jelas hal-hal yang sesungguhnya dimohonkan untuk diputus. Dalam kaitan ini, para Pemohon memohon pemaknaan norma Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang saling bertentangan (kontradiksi). Di mana, pada Petitum angka 2 para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, dan frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. Namun, pada petitum yang sama, para Pemohon memohon juga kepada Mahkamah agar norma dimaksud dimaknai, “pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota KPU. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota“.

Demikian pula halnya, pada Petitum angka 3, para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” dan “berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun” dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. Namun, para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma tersebut bahwa, “pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota Bawaslu. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Setelah Mahkamah membaca secara saksama rumusan kedua petitum dimaksud, *in casu* petitum angka 2 dan petitum angka 3, pada masing-masing petitum terkandung dua pemaknaan yang dimohonkan kepada Mahkamah. *Pertama*, setiap norma yang diuji

konstitusionalitasnya, *in casu* norma Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu, dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. *Kedua*, untuk anggota KPU, norma Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Pemilu, dimohonkan untuk dinyatakan harus dimaknai "pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota KPU. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota". Atau, untuk anggota Bawaslu, norma Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu dinyatakan harus dimaknai, "pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota Bawaslu. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS". Rumusan kedua petitum tersebut, tidak dapat dipahami secara jelas apakah para Pemohon menghendaki norma tersebut diubah batas minimal syarat usia atau menghendaki penghapusan syarat batas usia minimal bagi calon anggota KPU atau calon anggota Bawaslu. Selain itu, perihal pengalaman sebagai penyelenggara pemilu menjadi syarat yang bersifat kumulatif atau bersifat alternatif atas syarat usia dimaksud sebagaimana lazimnya perumusan petitum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah sesuai dengan PMK 7/2025. Dengan rumusan petitum yang tidak jelas dan tidak lazim tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, menyebabkan ketidakjelasan atau kekaburan perihal hal-hal yang dimohonkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.